
**ANALISA KEPATUHAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM
PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INTENSIF**

Romi Akbar, Sumijatun, Ismail Sangadji

Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit, Universitas Respati Indonesia, Jl. Bambu Apus I No.331, Bambu Apus,
Cipayung, Jakarta Timur, Jakarta 13890, Indonesia

*romi4kb4r@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dokumentasi asuhan keperawatan, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengetahuan hukum terhadap tanggung jawab hukum perawat di RSUD Kabupaten Konawe tahun 2025, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial demografi sebagai variabel moderator. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional dan pendekatan Multiple Regression Analysis (MRA). Sebanyak 47 perawat menjadi responden yang dipilih melalui teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan empat instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, pendidikan, lama kerja, dan pelatihan memiliki kontribusi dalam memperkuat pengaruh dokumentasi asuhan, kepatuhan SOP, dan pengetahuan etika hukum terhadap tanggung jawab hukum perawat. Temuan ini mempertegas pentingnya penguatan edukasi hukum dan pelatihan dokumentasi dalam praktik keperawatan untuk meminimalisasi risiko hukum dan meningkatkan kualitas asuhan.

Kata kunci: tanggung jawab hukum; kepatuhan SOP; dokumentasi keperawatan; pengetahuan hukum

***ANALYSIS OF NURSES' LEGAL RESPONSIBILITY COMPLIANCE IN NURSING CARE
IMPLEMENTATION IN INTENSIVE CARE UNITS***

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of nursing care documentation, adherence to Standard Operating Procedures (SOPs), and legal knowledge on nurses' legal responsibility at Konawe District Hospital in 2025, with sociodemographic characteristics as moderating variables. The research method used was quantitative with a cross-sectional design and a Multiple Regression Analysis (MRA) approach. A total of 47 nurses were selected through a total sampling technique. Data were collected using four instruments that have been tested for validity and reliability. The results indicate that age, education, length of service, and training contribute to strengthening the influence of nursing care documentation, SOP adherence, and legal ethics knowledge on nurses' legal responsibility. These findings emphasize the importance of strengthening legal education and documentation training in nursing practice to minimize legal risks and improve the quality of care.

Keywords: legal responsibility; SOP adherence; nursing documentation; legal knowledge

PENDAHULUAN

Perawat harus mampu menjalankan tugas secara profesional dengan memperhatikan ketentuan hukum dan etika profesi yang berlaku. Perawat dituntut tidak hanya untuk memiliki keterampilan klinis yang mumpuni, tetapi juga pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan etik dalam praktik keperawatan. Ketika perawat lalai dalam tanggung jawab hukumnya, hal ini dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien, menimbulkan risiko gugatan hukum, dan menurunkan kualitas layanan rumah sakit. Oleh karena itu, pemenuhan tanggung jawab hukum merupakan bagian integral dari praktik keperawatan yang harus selalu dijaga konsistensinya. Terlebih lagi, ruang rawat intensif adalah tempat yang penuh tekanan, di mana pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat dan akurat. Dalam kondisi

tersebut, akuntabilitas hukum perawat diuji secara nyata dalam setiap tindakan klinis yang diambil. Kepatuhan terhadap tanggung jawab hukum tidak hanya menjadi tolok ukur profesionalisme, tetapi juga mencerminkan integritas etika dan moral perawat sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan.

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealitas tanggung jawab hukum perawat dengan realitas pelaksanaannya. Kesenjangan ini tampak dari sejumlah temuan seperti kurangnya pencatatan medis yang akurat, keterlambatan dalam melakukan intervensi keperawatan, serta minimnya pelaporan insiden atau kejadian sentinel yang sebenarnya sangat penting untuk keselamatan pasien. Kelemahan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi standar praktik keperawatan yang seharusnya didasarkan pada hukum dan etika profesi. Banyak perawat yang belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum mereka atau bahkan tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, beban kerja yang tinggi, tekanan psikologis, serta sistem manajemen mutu yang belum optimal turut memperburuk kondisi ini. Ketika pencatatan tidak dilakukan dengan baik, tidak hanya kontinuitas pelayanan yang terganggu, tetapi juga potensi sengketa hukum meningkat. Pencatatan yang lengkap dan tepat waktu adalah bukti hukum yang sangat penting jika terjadi masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, adanya ketidaksesuaian antara praktik dan regulasi menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan perawat dalam aspek hukum pelayanan intensif. Hal ini juga mencerminkan tantangan besar dalam sistem pelayanan rumah sakit untuk memastikan bahwa standar pelayanan berbasis hukum benar-benar diterapkan secara konsisten.

Secara teori, tanggung jawab hukum perawat mencakup dimensi legal, etik, dan profesional yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Aspek legal merujuk pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang mengatur hak dan kewajiban perawat dalam praktik profesionalnya. Sedangkan aspek etik mencakup pemenuhan prinsip-prinsip moral dalam interaksi perawat dengan pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan lainnya, yang tertuang dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia. Aspek profesional mengacu pada kemampuan perawat dalam menerapkan ilmu dan keterampilan klinis sesuai standar pelayanan keperawatan yang berlaku. Ketiga aspek ini harus dijalankan secara simultan dalam setiap tindakan keperawatan, khususnya di ruang rawat intensif yang menuntut tingkat ketelitian dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Jika salah satu aspek ini diabaikan, maka kualitas pelayanan akan terganggu dan risiko hukum meningkat. Tanggung jawab hukum bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan wujud komitmen moral perawat terhadap profesinya dan terhadap pasien yang dilayani. Dalam hal ini, pemahaman yang komprehensif dan penerapan yang konsisten terhadap hukum keperawatan menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, perawat perlu terus mendapatkan pembinaan dan penguatan kompetensi terkait hukum dan etika profesi dalam praktik sehari-hari.

Penelitian sebelumnya oleh Sari et al. (2022) memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan hukum perawat di ruang ICU di salah satu rumah sakit provinsi masih tergolong sedang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang cukup besar dalam memastikan bahwa setiap perawat benar-benar memahami dan melaksanakan tanggung jawab hukumnya. Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan tersebut antara lain adalah beban kerja yang tinggi, tekanan psikologis akibat situasi kerja yang kompleks, dan kurangnya supervisi dari atasan langsung atau pihak manajerial rumah sakit. Beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah tenaga perawat yang tersedia dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan mental, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Tekanan psikologis yang berasal dari tuntutan keluarga pasien, risiko tinggi pasien kritis, serta situasi darurat yang sering terjadi di ICU menambah beban emosional perawat. Di sisi lain, kurangnya supervisi menyebabkan perawat bekerja tanpa arah yang jelas dalam memenuhi standar hukum. Supervisi yang kuat dan sistematis seharusnya dapat menjadi alat kontrol

untuk mengidentifikasi pelanggaran, memberikan umpan balik, serta mendorong budaya kerja yang patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, faktor-faktor ini harus diperhatikan secara serius dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum perawat di ruang intensif.

Pemerintah telah mengupayakan regulasi untuk menjamin mutu layanan keperawatan melalui berbagai peraturan, salah satunya adalah Permenkes No. 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan. Peraturan ini menekankan pentingnya keberadaan Komite Keperawatan sebagai lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap praktik keperawatan di rumah sakit. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini sering kali belum optimal, terutama di rumah sakit daerah. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem manajemen, serta kurangnya pemahaman terhadap peran Komite Keperawatan menjadi hambatan utama. Akibatnya, fungsi pengawasan dan pembinaan tidak berjalan secara maksimal, dan pelanggaran hukum dalam praktik keperawatan tidak tertangani secara efektif. Padahal, keberadaan Komite Keperawatan yang aktif dan kompeten sangat penting dalam menegakkan standar hukum dan etika profesi di lingkungan rumah sakit. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, maka kepatuhan hukum perawat sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Komite Keperawatan dan integrasinya dalam sistem manajemen rumah sakit menjadi langkah penting untuk menjamin bahwa praktik keperawatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai rumah sakit rujukan regional, RSUD Kabupaten Konawe menghadapi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa seluruh tenaga keperawatan di ruang ICU, PICU, dan NICU melaksanakan tugas sesuai standar hukum dan profesionalisme. Rumah sakit ini melayani pasien dari berbagai daerah dengan tingkat kompleksitas kasus yang tinggi, sehingga menuntut kompetensi perawat yang tidak hanya unggul secara klinis, tetapi juga memiliki pemahaman hukum yang baik. Namun, kondisi sumber daya manusia yang terbatas, rotasi perawat yang sering, serta minimnya pelatihan hukum keperawatan menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pelayanan yang taat hukum. Banyak perawat baru yang ditempatkan di ruang intensif tanpa pembekalan yang memadai tentang tanggung jawab hukum mereka. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran prosedur, baik dalam hal dokumentasi, pelaporan insiden, maupun validasi intervensi keperawatan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi sistemik melalui pelatihan, supervisi, dan monitoring berkelanjutan untuk membangun budaya kepatuhan hukum yang kuat di lingkungan kerja rumah sakit. Tanpa upaya serius dari manajemen, maka ketidakpatuhan hukum perawat akan terus menjadi masalah laten yang mengancam kualitas dan keselamatan pelayanan intensif. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data objektif tentang tingkat kepatuhan tanggung jawab hukum perawat di ruang rawat intensif RSUD Kabupaten Konawe.

Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik mengenai fenomena yang diteliti. Melalui penyebaran kuesioner kepada perawat yang bertugas di ruang ICU, PICU, dan NICU, peneliti dapat mengumpulkan data primer yang relevan mengenai perilaku, pengetahuan, dan sikap perawat terhadap tanggung jawab hukum. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, baik dari aspek individu, organisasi, maupun sistem pelayanan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting, tetapi juga memberikan landasan untuk intervensi yang bersifat strategis dan aplikatif. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya generalisasi temuan jika sampel penelitian dipilih secara representatif dan instrumen yang digunakan memiliki validitas serta reliabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dokumentasi asuhan keperawatan, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengetahuan hukum terhadap tanggung jawab hukum perawat di RSUD Kabupaten Konawe tahun 2025.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional dan pendekatan Multiple Regression Analysis (MRA). Sebanyak 47 perawat menjadi responden yang dipilih melalui teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan empat instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuisioner berbasis pada hospital survey on patient safety culture 2.0, Permenkes 269 tentang dokumentasi Asuhan keperawatan dalam rekam medis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kuisioner meliputi data demografi, aspek pengetahuan, aspek hukum dalam praktek keperawatan, aspek tanggung jawab, aspek motivasi, aspek kondisi lingkungan kerja dan aspek interpersonal. Selain itu juga dilengkapi dengan observasi terhadap kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan. Analisis moderasi menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA), teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel ketiga, yaitu moderator (Z). Analisis ini dilakukan dengan membentuk variabel interaksi (hasil perkalian X dan Z) dan membandingkan tiga model regresi bertahap: pertama hanya dengan X, kemudian menambahkan Z, dan terakhir memasukkan variabel interaksi XZ. Jika koefisien XZ signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa Z memoderasi hubungan antara X dan Y, artinya kekuatan atau arah hubungan tersebut berubah tergantung pada nilai Z.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Dokumentasi Asuhan Keperawatan terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat

Tabel 1.

Pengaruh Dokumentasi Asuhan Keperawatan terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat		
<i>p-value</i>	OR	(95% CI)
0.001	9.60	2.240-41.14

Tabel 1, terdapat hubungan yang signifikan antara dokumentasi asuhan keperawatan dan tingkat tanggung jawab hukum perawat dalam praktik di Unit Perawatan Intensif RSUD Konawe, dengan nilai p sebesar 0,001. Perawat yang memiliki dokumentasi asuhan keperawatan berkategori tinggi cenderung memiliki tanggung jawab hukum yang tinggi pula, dengan Odds Ratio (OR) sebesar 9,60 (95% CI: 2,240–41,14), yang menunjukkan bahwa dokumentasi berkualitas tinggi meningkatkan kemungkinan perawat bertindak sesuai hukum hampir 10 kali lipat dibanding yang dokumentasinya rendah.

Pengaruh Pengetahuan Etika Profesi dan Hukum terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat

Tabel 2 .

Pengaruh Pengetahuan Etika Profesi dan Hukum terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat.		
<i>p-value</i>	OR	(95% CI)
0.002	8.242	1.938-35.05

Berdasarkan Tabel 2, terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan etika profesi dan hukum terhadap tingkat tanggung jawab hukum perawat dalam praktik di Unit Perawatan Intensif RSUD Konawe, dengan nilai p sebesar 0,002. Perawat yang memiliki pengetahuan tinggi cenderung lebih bertanggung jawab secara hukum dalam menjalankan praktik keperawatan, dengan Odds Ratio (OR) sebesar 8,242 (95% CI: 1,938–35,05). Artinya, peluang perawat dengan pengetahuan etika dan hukum yang baik untuk menjalankan praktik sesuai ketentuan hukum dan profesional sekitar delapan kali lebih tinggi dibandingkan yang pengetahuannya rendah.

Pengaruh Standar Operasional Prosedur terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat

Tabel 3, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan hubungan yang sangat signifikan terhadap tingkat tanggung jawab hukum perawat dalam praktik di Unit Perawatan Intensif RSUD Konawe, dengan nilai p sebesar 0,001. Perawat yang patuh terhadap SOP memiliki peluang 20,76

kali lebih besar untuk menunjukkan tanggung jawab hukum tinggi dibandingkan yang tidak patuh (OR: 20,76; 95% CI: 2,4–177,6).

Tabel 3.

Pengaruh Standar Operasional Prosedur terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam Praktik

<i>p-value</i>	OR	(95% CI)
0.001	20.76	2.4-177.6

Efek Moderasi Karakteristik sosial demografi (usia, pendidikan, lama kerja,dan pelatihan) dalam memperkuat pengaruh Dokumentasi Asuhan Keperawatan terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat

Tabel 4.

Efek Moderasi Karakteristik sosial demografi dalam memperkuat pengaruh Dokumentasi Asuhan Keperawatan terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat

Variabel Prediktor	M	B	SE	t	p
Dokumentasi Asuhan Keperawatan	Usia	0.35	0.08	4.3	.000
	Pendidikan	0.12	0.05	2.4	.018
	Lama Kerja	0.07	0.03	2.3	.021
	Pelatihan	0.82	0.31	2.6	0.013

Keterangan : M = faktor moderator; B : Koefisien regresi/efek moderasi; SE = Standard Error; t=Nilai statistik t ; p= Nilai signifikansi (probabilitas) ($p < .05$).

Hasil analisis moderasi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa karakteristik sosial demografi seperti usia, pendidikan, lama kerja, dan pelatihan memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan antara dokumentasi asuhan keperawatan dan tanggung jawab hukum perawat. Usia ($B = 0.35$, $p < .001$), lama kerja ($B = 0.07$, $p = .021$), dan pelatihan ($B = 0.822$, $p = .013$) memberikan efek moderasi positif yang bermakna, menunjukkan bahwa semakin tinggi karakteristik tersebut, semakin kuat pengaruh dokumentasi terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum perawat. Perawat yang lebih berpengalaman dan terlatih tampak lebih sensitif terhadap aspek hukum ketika melakukan dokumentasi praktik keperawatan. Selain itu, pendidikan juga menunjukkan efek moderasi positif ($B = 0.12$, $p = .018$), yang berarti bahwa perawat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki tanggung jawab hukum yang semakin meningkat seiring dengan praktik dokumentasi yang baik. Hal ini mungkin mencerminkan bahwa pemahaman teoretis dan konseptual yang dimiliki oleh perawat berpendidikan tinggi memperkuat nilai penting dokumentasi sebagai bukti legal dan klinis.

Efek Moderasi sosial demografi (usia, pendidikan, lama kerja,dan pelatihan) memperkuat pengaruh Pengetahuan Etika Profesi dan Hukum terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat

Tabel 5.

Moderasi Karakteristik sosial demografi dalam memperkuat pengaruh Pengetahuan Etika Profesi terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat

Variabel Prediktor	M	B	SE	t	p
Pengetahuan Etika Profesi dan Hukum	Usia	0.30	0.08	3.75	0.012
	Pendidikan	0.17	0.06	2.83	0.023
	Usia Lama Kerja	0.11	0.04	2.75	0.028
	Pelatihan	0.50	0.20	2.50	0.034

Keterangan : M = faktor moderator; B : Koefisien regresi/efek moderasi; SE = Standard Error; t=Nilai statistik t ; p= Nilai signifikansi (probabilitas) ($p < .05$).

Berdasarkan Tabel 5, ditemukan bahwa seluruh karakteristik sosial demografi yang diuji memiliki efek moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan etika profesi dan hukum dengan tanggung jawab hukum perawat. Usia menunjukkan efek moderasi paling kuat ($B = 0.30$, $p = 0.012$),

menandakan bahwa semakin tua usia perawat, semakin besar pengaruh pengetahuan etika terhadap tanggung jawab hukum mereka. Pendidikan juga berperan dalam memperkuat hubungan tersebut ($B = 0.17$, $p = 0.023$), mengindikasikan bahwa latar belakang akademik yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesadaran hukum melalui pemahaman etika profesi. Selain itu, lama kerja sebagai indikator pengalaman memberikan pengaruh moderasi yang signifikan ($B = 0.11$, $p = 0.028$), yang berarti pengalaman kerja turut memperkuat internalisasi nilai etika dan hukum. Pelatihan tercatat sebagai faktor penting dalam mendorong efek pengetahuan terhadap tanggung jawab hukum ($B = 0.50$, $p = 0.034$), menunjukkan bahwa pelatihan formal secara nyata mampu meningkatkan kepatuhan hukum perawat melalui pemahaman etis yang lebih baik.

Efek Moderasi Karakteristik sosial demografi (usia, pendidikan, lama kerja,dan pelatihan) memperkuat pengaruh Standar Operasional Prosedur terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat

Tabel 3.

Moderasi Karakteristik sosial demografi dalam memperkuat pengaruhkepatuhan SOP terhadap Tanggung Jawab Hukum Perawat

Variabel Prediktor	M	B	SE	t	p
Standar Operasional Prosedur	Usia	0.28	0.09	3.11	0.02
	Pendidikan	0.20	0.07	2.86	0.01
	Usia Lama Kerja	0.13	0.05	2.60	0.01
	Pelatihan	0.47	0.18	2.61	0.02

Keterangan : M = faktor moderator; B : Koefisien regresi/efek moderasi; SE = Standard Error; t=Nilai statistik t ; p= Nilai signifikansi (probabilitas) ($p < .05$).

Hasil analisis moderasi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa karakteristik sosial demografi seperti usia, pendidikan, lama kerja, dan pelatihan memiliki peran signifikan dalam memperkuat pengaruh kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap tanggung jawab hukum perawat. Usia sebagai moderator menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.28 ($p = 0.021$), sedangkan pendidikan menunjukkan efek moderasi dengan nilai B sebesar 0.20 ($p = 0.017$). Lama kerja juga berkontribusi secara signifikan dengan nilai B sebesar 0.13 ($p = 0.014$), dan pelatihan memiliki dampak moderasi tertinggi sebesar 0.47 ($p = 0.022$). Pada analisis bivariat, terdapat hubungan yang signifikan antara dokumentasi asuhan keperawatan dan tingkat tanggung jawab hukum perawat dalam praktik di Unit Perawatan Intensif RSUD Konawe, dengan nilai p sebesar 0,001. Dokumentasi yang sistematis tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi klinis, tetapi juga sebagai bukti legal yang melindungi perawat dari tuntutan hukum. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa dokumentasi keperawatan merupakan indikator penting dalam pemberian asuhan dan memiliki implikasi hukum yang signifikan (Washilah and Suhartini, 2023).

Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti motivasi, supervisi, dan beban kerja turut memengaruhi kualitas dokumentasi. Studi oleh Wahyuni et al. (2018) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya menemukan bahwa motivasi memiliki hubungan paling kuat terhadap mutu dokumentasi, diikuti oleh supervisi dan beban kerja. Sementara itu, kualitas dokumentasi dipengaruhi oleh pengetahuan, rasio pasien-perawat, iklim kerja, dan pelatihan standar proses keperawatan. Perbedaan fokus ini menunjukkan bahwa dokumentasi keperawatan memiliki dimensi multidisipliner yang mencakup aspek legal, psikologis, dan organisasi. Lalu terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan etika profesi dan hukum terhadap tingkat tanggung jawab hukum perawat dalam praktik di Unit Perawatan Intensif RSUD Konawe, dengan nilai p sebesar 0,002. Perawat yang memiliki pengetahuan tinggi cenderung lebih bertanggung jawab secara hukum dalam menjalankan praktik keperawatan, dengan Odds Ratio (OR) sebesar 8,242 (95% CI: 1,938–35,05).

Pengetahuan hukum dan etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai perlindungan legal dalam menghadapi risiko tuntutan hukum. Dokumentasi yang sesuai standar, kepatuhan terhadap SOP, dan komunikasi yang etis menjadi indikator utama praktik profesional yang aman dan bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan riset yang menekankan bahwa tanggung jawab hukum perawat mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana, serta sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kode etik dan regulasi praktik (Anwar and Anzward, 2021). Sementara itu, studi oleh Risnawati et al. (2022) menunjukkan bahwa perilaku perawat yang mencerminkan penjabaran kode etik berkontribusi signifikan terhadap kualitas pelayanan dan kepatuhan hukum. Perbandingan ini memperkuat bahwa pengetahuan etika dan hukum bukan hanya atribut akademik, tetapi juga kompetensi inti dalam praktik klinis. Lebih lanjut lagi, kepatuhan terhadap Standar perasional Prosedur (SOP) menunjukkan hubungan yang sangat signifikan terhadap tingkat tanggung jawab hukum perawat dalam praktik di Unit Perawatan Intensif RSUD Konawe, dengan nilai p sebesar 0,001.

Kepatuhan terhadap SOP mencerminkan pelaksanaan praktik keperawatan yang sistematis, terstandarisasi, dan sesuai dengan regulasi profesi. Hal ini sejalan dengan temuan Primadita (2020) yang menyatakan bahwa pelanggaran SOP sering kali menjadi akar dari tuntutan hukum terhadap tenaga keperawatan. Sementara itu, kajian oleh Makualaina (2023) menegaskan bahwa pelaksanaan SOP merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan yang sah dan dilindungi oleh hukum. Secara normatif, tanggung jawab hukum perawat mencakup: tanggung jawab administratif, seperti dokumentasi dan pelaporan sesuai standar. tanggung jawab perdata, terkait kerugian pasien akibat kelalaian. tanggung jawab pidana, jika terjadi pelanggaran hukum yang serius. tanggung jawab etik, dalam menjaga hak-hak klien dan kerahasiaan informasi. Kepatuhan terhadap SOP juga memperkuat posisi hukum perawat dalam menghadapi audit, investigasi, atau tuntutan hukum. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, perawat dapat menunjukkan bahwa tindakan yang diambil telah sesuai dengan standar profesi dan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam UU No. 38 Tahun 2014 dan Permenkes No. 26 Tahun 2019. Hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa karakteristik sosial demografi seperti usia, pendidikan, lama kerja, dan pelatihan memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan antara dokumentasi asuhan keperawatan dan tanggung jawab hukum perawat. Temuan ini mengindikasikan bahwa dokumentasi yang baik tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada kualitas individu perawat yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial demografinya.

Usia berpengaruh terhadap kualitas dokumentasi dan tanggung jawab hukum perawat. Studi oleh Ramadhani et al. (Ramadhani *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa perawat usia produktif (26–35 tahun) memiliki kepatuhan dokumentasi lebih tinggi dibandingkan usia lebih muda, karena kemampuan menerima informasi dan pola pikir yang lebih matang. Pendidikan menjadi faktor signifikan dalam meningkatkan dokumentasi keperawatan. Wahyuni et al. (2018) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya menemukan bahwa pendidikan tinggi berhubungan positif dengan mutu dokumentasi, karena pemahaman terhadap standar dan implikasi hukum lebih baik. Lama kerja memperkuat tanggung jawab hukum melalui dokumentasi yang akurat. Penelitian menunjukkan bahwa perawat dengan masa kerja >5 tahun memiliki dokumentasi lebih lengkap, dengan nilai $p = 0,034$ yang menunjukkan hubungan signifikan antara pengalaman kerja dan kelengkapan dokumentasi. Pelatihan terbukti meningkatkan kompetensi dokumentasi dan kesadaran hukum. Studi oleh Kartini & Ratnawati (2022) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis SDKI, SLKI, dan SIKI secara signifikan meningkatkan pengetahuan perawat tentang dokumentasi keperawatan ($p < 0,05$). Penelitian lain oleh Manuhutu et al. (2023) di RS X Ambon juga menunjukkan peningkatan skor dokumentasi setelah pelatihan supervisi kepala ruang (Manuhutu *et al.*, 2020). Temuan ini sejalan dengan studi oleh Wahyuni et al. (Erna Dwi Wahyuni *et al.*, 2018) yang menunjukkan bahwa motivasi, supervisi, dan beban kerja juga berpengaruh terhadap kualitas dokumentasi keperawatan. Kelengkapan dokumentasi sangat dipengaruhi oleh ruang dinas dan karakteristik individu seperti usia, pendidikan, dan pelatihan.

Secara hukum, dokumentasi yang lengkap dan akurat menjadi bukti tanggung jawab profesional dan legal perawat. Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014 dan Permenkes No. 26 Tahun 2019, dokumentasi merupakan bagian dari kewajiban hukum yang mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Berdasarkan Tabel 3, ditemukan bahwa seluruh karakteristik sosial demografi yang diuji memiliki efek moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan etika profesi dan hukum dengan tanggung jawab hukum perawat. Temuan ini mengindikasikan bahwa latar belakang individu perawat turut memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan terhadap akuntabilitas hukum dalam praktik keperawatan. Dengan kata lain, semakin sesuai karakteristik sosial demografi dengan tuntutan profesional, maka semakin optimal pula penerapan tanggung jawab hukum oleh perawat. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh (Tien Partinah *et al.*, 2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kode etik dan kompetensi praktik memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan hukum perawat. Penelitian tersebut menekankan bahwa perawat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman kerja yang memadai cenderung lebih sadar terhadap implikasi hukum dari tindakan klinis.

Dari perspektif teori umum, temuan ini dapat dijelaskan melalui teori *Role Theory* juga relevan, karena menunjukkan bahwa individu akan lebih mampu menjalankan peran profesional secara bertanggung jawab apabila mereka memahami ekspektasi sosial dan hukum yang melekat pada peran tersebut (Myers, 2012). Secara keseluruhan, integrasi antara hasil empiris dan teori umum memperkuat argumen bahwa pengembangan kompetensi hukum perawat tidak cukup hanya melalui peningkatan pengetahuan, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik sosial demografi. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sebaiknya dirancang secara adaptif, dengan mempertimbangkan usia, latar pendidikan, dan pengalaman kerja perawat agar lebih efektif dalam membentuk tanggung jawab hukum yang profesional dan beretika.

Hasil analisis moderasi pada Tabel 5.15 menunjukkan bahwa karakteristik sosial demografi seperti usia, pendidikan, lama kerja, dan pelatihan memiliki peran signifikan dalam memperkuat pengaruh kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap tanggung jawab hukum perawat. Perawat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, pengalaman kerja yang panjang, serta pelatihan yang relevan cenderung lebih konsisten dalam menerapkan SOP secara hukum dan etis. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SOP bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas individu yang bersifat demografis dan profesional. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Pagala *et al* (2017) di Rumah Sakit X Kendari yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SOP berhubungan erat dengan karakteristik perawat, termasuk pengetahuan, sikap, dan dukungan supervisi. Penelitian tersebut menekankan bahwa persepsi terhadap lingkungan kerja dan dukungan tim juga berperan dalam membentuk kepatuhan yang berdampak langsung pada keselamatan pasien dan tanggung jawab hukum.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks keperawatan, karakteristik sosial demografi seperti pendidikan dan pelatihan memengaruhi persepsi kontrol dan norma profesional, sehingga memperkuat niat untuk patuh terhadap SOP (Batalha *et al.*, 2007). Dengan demikian, pendekatan penguatan kepatuhan terhadap SOP dalam praktik keperawatan perlu mempertimbangkan karakteristik sosial demografi sebagai faktor strategis. Program pelatihan dan supervisi sebaiknya dirancang secara adaptif, dengan mempertimbangkan usia, latar pendidikan, dan pengalaman kerja perawat agar lebih efektif dalam membentuk tanggung jawab hukum yang profesional. Intervensi berbasis teori perilaku dan peran dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan peningkatan akuntabilitas hukum di lingkungan pelayanan kesehatan.

Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah jumlah sampel yang relatif kecil dan cakupan unit yang terbatas, sehingga mengurangi kemampuan generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Ukuran sampel yang kecil dapat menurunkan kekuatan statistik dan meningkatkan risiko bias seleksi, sementara keterbatasan pilihan unit membatasi representasi konteks kerja perawat secara keseluruhan. Akibatnya, meskipun temuan menunjukkan hubungan yang signifikan antara kepatuhan terhadap SOP dan tanggung jawab hukum, hasil tersebut perlu diuji lebih lanjut dalam populasi dan setting yang lebih beragam agar validitas eksternal penelitian dapat ditingkatkan.

SIMPULAN

Karakteristik sosial demografi seperti usia, tingkat pendidikan, lama kerja, dan pelatihan terbukti memperkuat pengaruh berbagai aspek profesional termasuk dokumentasi asuhan keperawatan, pengetahuan etika profesi dan hukum, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur terhadap tanggung jawab hukum perawat dalam praktik di Unit Perawatan Intensif RSUD Konawe. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor individual turut menentukan sejauh mana perawat mampu menjalankan kewajiban hukum secara optimal. Namun, respons perawat juga mengungkapkan adanya kendala signifikan dalam pelayanan, seperti keterbatasan peralatan dan obat-obatan, tingginya beban kerja, serta kebutuhan mendesak akan pelatihan hukum keperawatan untuk mendukung praktik yang aman dan sesuai regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhe Primadita. (2020), “Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Hak-Hak Klien Dalam Upaya Pelayanan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit”, *Jurnal Juristic*, Vol. 1 No. 1.
- Anwar, A. and Anzward, B. (2021), “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Dalam Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik Keperawatan Legal Liability To Nurses In Fulfilling Obligations Based On Nursing Code Of Ethics”, *Jurnal de Facto*, Vol. 8 No. 1.
- Batalha, L., Akrami, N. and Ekehammar, B. (2007), “Current research in social psychology”, October, Vol. 13 No. 4.
- Erna Dwi Wahyuni, Candra Panji Asmoro and Endang Susiana. (2018), “Faktor Yang Berhubungan Dengan Mutu Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya”, *Fundam Manaj. Nurs. J.*, Vol. 2.
- Kartini, M. and Ratnawati Eka. (2022), Efektivitas Pelatihan Dokumentasi Keperawatan Terhadap Pengetahuan Perawat Mengenai SDKI, SLKI, Dan SIKI (The Effectiveness of Nursing Documentation Training on Nurse’s Knowledge about SDKI, SLKI, and SIKI), Vol. 11.
- Manuhutu, F., Novita, R.V.T. and Supardi, S. (2020), “Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Oleh Perawat Pelaksana Setelah Dilakukan Pelatihan Supervisi Kepala Ruang Di Rumah Sakit X, Kota Ambon”, *Jurnal Ilmiah Perawat Manado (Juiperdo)*, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado, Vol. 8 No. 01, pp. 171–191, doi: 10.47718/jpd.v8i01.1150.
- Myers, D.G. (2012), *Social Psychology*, 11th ed., McGraw-Hill Humanities, New York.
- Narly Makualaina, F. (2023), “Kajian Etik Dan Tanggung Jawab Hukum Perawat Dalam Pelayanan Medis Di Luar Kewenangan Di Puskesmas Ilwaki”, Vol. 2 No. 1.
- Nazvia Natasia, Ahas Loekqijana and Janik Kurniawat. (2014), “Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaksanaan SOP Asuhan Keperawatan di ICU-ICCU RSUD Gambiran Kota Kediri Factors Affecting Compliance on Nursing Care SOP Implementation in ICU-ICCU Gambiran Hospital Kediri”, *Urnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. 28.
- Pagala, I., Shaluhiah, Z. and Widjasena, B. (2017), “Perilaku Kepatuhan Perawat Melaksanakan SOP Terhadap Kejadian Keselamatan Pasien di Rumah Sakit X Kendari”, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 12 No. 1, p. 138, doi: 10.14710/jpki.12.1.138-149.
- Ramadhani, N., Kamil, H., Mayasari, P., Studi Keperawatan, P., Keperawatan Universitas Syiah Kuala, F., Keilmuan Keperawatan Dasar-Dasar Keperawatan, B. and Keperawatan, F. (2024), “Kepatuhan

- Perawat tentang Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banda Aceh”, *Jurnal Keperawatan Wiyata, Cetak*, Vol. 5 No. 1.
- Rifai, A., Afandi, A.T., Firmansyah, I., Keperawatan, F. and Korespondensi, U.J. (2023), *Pengetahuan Dan Sikap Perawat Tentang Kode Etik Keperawatan, THE JOURNAL OF Nursing Management Issues*, Vol. 1.
- Risnawati and Haeril Amir. (2022), “Analisis Penerapan Perilaku Penjabaran Kode Etik Keperawatan Pada Perawat Di Rumah Sakit Pendidikan Makassar”, *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, Vol. 10 No. 1, pp. 57-68,.
- Rohman Taufiq, A. (2019), “Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit”, *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 12 No. 1, pp. 56–66, doi: 10.22441/profita.2019.
- Setiani B. (2018), “Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, Vol. 4 No. Vol. 8.
- Shafiee, M., Shanbehzadeh, M., Nassari, Z. and Kazemi-Arpanahi, H. (2022), “Development and evaluation of an electronic nursing documentation system”, *BMC Nursing*, Vol. 21 No. 1, p. 15, doi: 10.1186/s12912-021-00790-1.
- Sianturi, S.R., Afriana, D. and Lina, R.N. (2024), “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Berbasis Komputer”, *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, Vol. 12 No. 2, pp. 126–134, doi: 10.20527/jdk.v12i2.84.
- Tien Partinah, Zuhriya Meilita, Noviyanti and Siti Rafingah. (2021), “Peranan Kode Etik Profesi Keperawatan dan Kompetensi Praktik Dalam Pandangan Hukum Tahun 2020”, *Jurnal Afiat : Kesehatan dan Anak*, Vol. 6 No. 1.
- Washilah, W. and Suhartini, T. (2023), “Analisis Faktor Dalam Menilai Kualitas Dokumentasi Keperawatan”, *Media Husada Journal Of Nursing Science*, Vol. 4 No. 1, pp. 36–42, doi: 10.33475/mhjns.v4i1